



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **CV DELTA MARINE;**
Alamat : Jalan Monginsidi No. 68, RT 009, RW 003,
kelurahan Sidoklumpuk, kecamatan Sidoarjo,
kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 1 tertanggal 4 Februari 2014 dibuat dihadapan HILDA RACHMAWATI, SH yang telah diubah berdasarkan Akta Nomor 2 tertanggal 1 April 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **RIZKY DARMAWAN;**
Alamat : Jalan Monginsidi No. 68, RT 09, RW 03, kelurahan Sidoklumpuk, kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
Jabatan : Direktur CV. DELTA MARINE;
2. Nama : **ANITA;**
Alamat : Jalan Monginsidi No. 68, RT 09, RW 03, kelurahan Sidoklumpuk, kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
Jabatan : Komanditer CV. DELTA MARINE;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Mei 2022, dalam hal ini diwakili oleh ABDANIAL MALAKAN, SH.MH, JAKA MARGANA, SH, TOMMY CHANDRA K, SH, TEDO DWI WICAKSONO, SH, YUGKY FIRMANSYAH, SH, SYARIFUDDIN, SH selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AB & PARTNERS LAW OFFICE, yang berkedudukan di Lingga Darma Building Ruang D, Jl. Warung Buncit No. 17, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan serta domisili elektronik melalui email : syahrif.sh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENG GUGAT**

LAWAN :

Nama : **PT. INDU MANIS;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kawasan Industri Gresik Raya Selatan Kav. G-1,
Gresik, Jawa Timur;

Berdasarkan Akta Nomor : 161 tertanggal 22 Desember 2017 tentang
Perubahan Anggaran Dasar PT. INDU MANIS tanggal 12 Januari 2018, dibuat
dihadapan ANITA ANGGAWIDJAJA, SH, yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **TJOA GUNAWAN;**
Alamat : Jalan Monginsidi No. 68, RT 09, RW 03, kelurahan
Sidoklumpuk, kecamatan Sidoarjo, kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur;
Jabatan : Direktur PT. INDU MANIS;

Dalam hal ini diwakili oleh MOHAMMAD KHOIRON ASHADI, SH.MH, ARRY
NUGROHO, SH selaku, Para Advokat, yang berkedudukan di Jalan Letda
Suradji 67, RT 02 / RW 02, Ledok Kulon, Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa
Khusus, tertanggal 07 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 180/SK/VI/2022/PN.Gsk tanggal 15 Juni
2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 34/
Pdt.G/2022/PN.Gsk, tertanggal 02 Juni 2022 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 34/
Pdt.G/2022/PN.Gsk, tertanggal 02 Juni 2022 tentang Penunjukan
Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 34/
Pdt.G/2022/PN.Gsk, tertanggal 02 Juni 2022 tentang Penunjukan
Jurusita Pengganti yang mengadili perkara ini ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN.Gsk,
tertanggal 02 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar TERGUGAT;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 2 Juni 2022 dalam Register Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah debitor yang memiliki piutang / tagihan kepada TERGUGAT *incasu* PT INDU MANIS sebesar Rp.50.150.338.227,- (lima puluh milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) akibat penjualan utang kepada TERGUGAT yang belum dibayar;
2. Bahwa oleh karena sampai dengan ditandatanganinya Gugatan Wanprestasi ini, TERGUGAT belum memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pembelian bahan baku utang yang sudah jatuh tempo kepada PENGGUGAT sehingga cukup beralasan hukum apabila PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT;

B. HUBUNGAN HUKUM

3. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terikat jual beli bahan baku dalam hal ini adalah utang segar, yang mana PARA PENGGUGAT sebagai Penjual dan TERGUGAT sebagai pembeli, dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
4. Bahwa PENGGUGAT merupakan *supplier* bahan baku utang kepada TERGUGAT, dengan tata cara jual beli yang disepakati yaitu PENGGUGAT mengirimkan bahan baku utang ke gudang milik TERGUGAT lalu ditimbang secara bersama-sama dan diberikan tanda terima;

C. KOMPETENSI PENGADILAN

5. Bahwa domisili hukum PT. INDU MANIS, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia yang berdomisili di Jl. Kawasan Industri Gresik (KIG) Raya Barat Kav. G No.1, Ds. Randuagung, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) H.I.R. dijelaskan bahwa:
"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Gsk



permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh PENGGUGAT, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si TERGUGAT, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;

7. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT berdomisili hukum di Kabupaten Gesik, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Gresik;

D. POKOK PERKARA

8. Bahwa TERGUGAT (PT. INDU MANIS) dengan PENGGUGAT (CV DELTA MARINE) mempunyai hubungan kerjasama usaha penjualan bahan baku udang (udang segar) sejak bulan Maret 2016 sampai dengan tahun 2020, yang mana PENGGUGAT sebagai penjual udang dan TERGUGAT sebagai pembeli;
9. Bahwa semula pada awal-awal perdagangan memang TERGUGAT melakukan pembayaran atas bahan baku udang yang dibeli, namun beberapa saat kemudian pembayaran mulai tersendat dan tidak lancar lagi, sehingga berakibat timbulnya piutang (tagihan) PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
10. Bahwa jumlah kewajiban pembayaran atas bahan baku udang segar yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp.50.150.338.227,-
11. Bahwa sesuai dengan kesepakatan lisan, antara para PENGGUGAT dengan TERGUGAT pembayaran atas pembelian udang segar dilakukan mundur dengan Bilyet Giro Bank BRI, dengan dicantumkan waktu jatuh temponya pada Bilyet Giro;
12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat untuk melakukan pembayaran dengan cara pembayaran mundur yang jatuh temponya dicantumkan pada Bilyet Giro dimaksud, maka apabila terjadi tindakan / perbuatan yang mengingkari perjanjian/ kesepakatan yang telah diperjanjikan secara lisan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT hal yang demikian merupakan perbuatan Wanprestasi;
13. Bahwa TERGUGAT telah terbukti melakukan tindakan Wanprestasi apabila TERGUGAT telah nyata nyata tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian lisan yang dibuat antara PENGGUGAT dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja;

Sudah sewajarnya apabila TERGUGAT dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar uang pembelian bahan baku udang kepada PENGGUGAT sejumlah Rp.50.150.338.227,- tersebut

14. Bahwa menurut Prof. SUBEKTI S.H, bentuk-bentuk ingkar janji antara lain :

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, misalnya tidak menyerahkan benda yang dijanjikan dan tidak merawatnya dengan baik;
- Debitur terlambat memenuhi penikatan
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

15. Bahwa Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan in mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara ini bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi ketika terjadi dua hal berikut, yang pertama adalah apabila TERGUGAT telah dinyatakan lalai oleh PENGGUGAT melalui surat somasi, yang kedua adalah dengan dilewatinya jangka waktu maka telah membuat TERGUGAT telah wanprestasi.

16. Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No. 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959, menyatakan sebagai berikut:

"Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (ingedbreke gesteld).";

17. Bahwa terdapat asset milik TERGUGAT baik atas nama TERGUGAT maupun atas nama pihak lainnya yang dijadikan jaminan oleh

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk pembayaran atas seluruh kewajiban TERGUGAT kepada para Kreditor dimana PENGUGAT merupakan Kreditor dari TERGUGAT;

18. Bahwa untuk menghindari tindakan TERGUGAT maupun pihak lainnya untuk mengalihkan dan / atau memindahtangankan asset tersebut diatas maka sudah selayaknya PENGUGAT mengajukan sita jaminan atas seluruh asset milik TERGUGAT;
19. Bahwa agar apabila gugatan PENGUGAT dikabulkan tidak ilusoir maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik agar meletakkan Sita Jaminan terhadap, tanah-tanah milik TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang berada diatasnya, yang terletak di Jalan KIG Raya Barat, Kav G-2 Desa Randuagung, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, Jawa Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2171 tanggal 29 Agustus 2008, berakhirnya hak tanggal 27 Juli 2032 luas tanah 2.592 M2 tercatat atas nama PT. INDU MANIS, Desa Randuagung, Kecamatan kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
 - b. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang melekat berdiri diatasnya, yang terletak di Taman Hunian Satelah Jalan Neptunus Blok E5 No.9 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya Jawa Timur , Sertifikat Hak Milik (SHM) 2073 tanggal 27 Desember 1990, luas tanah 450, TJAHJAAJI, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya Jawa Timur, Jawa Timur
 - c. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.37 tanggal 2 Juni 1995 jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur
 - d. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.38 tanggal 2 Juni 1995, jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
 - e. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.39 tanggal 2 Juni 1995, jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya Jawa Timur;

- f. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.40 tanggal 2 Juni 1995 jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- g. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.41 tanggal 2 Juni 1995, jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- h. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.42 tanggal 2 Juni 1995 jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- i. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.43 tanggal 2 Juni 1995 jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;

20. Bahwa akibat dari tindakan TERGUGAT yang lalai atau tidak membayar atas bahan baku udang kepada PENGGUGAT, mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.50.150.338.227,- (lima puluh milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan pada posita tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:



MENGADILI:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi yang merugikan PENGGUGAT;
3. Meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta milik TERGUGAT yang berupa ;
 - a. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang berada diatasnya, yang terletak di Jalan KIG Raya Barat, Kav G-2 Desa Randuagung, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, Jawa Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2171 tanggal 29 Agustus 2008, berakhirnya hak tanggal 27 Juli 2032 luas tanah 2.592 M2 tercatat atas nama PT. INDU MANIS, Desa Randuagung, Kecamatan kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
 - b. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang melekat berdiri diatasnya, yang terletak di Taman Hunian Satelah Jalan Neptunus Blok E5 No.9 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya Jawa Timur , Sertifikat Hak Milik (SHM) 2073 tanggal 27 Desember 1990, luas tanah 450, TJAHHAAJI, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya Jawa Timur, Jawa Timur
 - c. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.37 tanggal 2 Juni 1995 jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur
 - d. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.38 tanggal 2 Juni 1995, jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
 - e. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.39 tanggal 2 Juni 1995, jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya Jawa Timur;
- f. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.40 tanggal 2 Juni 1995 jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- g. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.41 tanggal 2 Juni 1995, jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- h. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.42 tanggal 2 Juni 1995 jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- i. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.43 tanggal 2 Juni 1995 jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap obyek sita berupa :
- a. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan KIG Raya Barat, Kav G-2 Desa Randuagung, kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, Jawa Timur, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.2171 tanggal 29 Agustus 2008, berakhirnya hak tanggal 27 Juli 2032 luas tanah 2.592 M2 tercatat atas nama PT. INDU MANIS, Desa Randuagung, Kecamatan kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
- b. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang melekat berdiri di atasnya, yang terletak di Taman Hunian Satelah Jalan Neptunus Blok E5 No.9 Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya Jawa Timur , Sertifikat Hak Milik (SHM) 2073 tanggal 27 Desember 1990, luas tanah 450, TJAHJAAJI, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya Jawa Timur, Jawa Timur
- c. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.37 tanggal 2 Juni 1995 jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur
- d. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.38 tanggal 2 Juni 1995, jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- e. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.39 tanggal 2 Juni 1995, jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya Jawa Timur;
- f. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.40 tanggal 2 Juni 1995 jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- g. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.41 tanggal 2 Juni 1995, jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- h. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.42 tanggal 2 Juni 1995 jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- i. 1 (satu) bidang tanah SHGB No.43 tanggal 2 Juni 1995 jatuh tempo berakhirnya hak tanggal 2 Mei 2025 luas tanah 575 M2 tercatat atas nama PT SUMBER MURNI INVESTAMA, Kelurahan Tambak Osowilangon, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.150.338.227,- (lima puluh milyar seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak tiga kali, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari *persidangan pertama* yang telah ditentukan yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juni 2022**, untuk PENGGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang (*relaas*) secara elektronik (*e-summons*) melalui email : *syahrif.sh@gmail.com* pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022, ternyata Kuasa Hukum PENGGUGAT tersebut tidak datang dan menghadap di persidangan sedangkan untuk pihak TERGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang (*relaas*), Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN.Gsk, hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, Kuasa Hukum TERGUGAT telah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Kuasa Hukum PENGGUGAT pada persidangan tersebut, maka persidangan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan dan ditunda pada persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap Kuasa Hukum PENGGUGAT serta memerintahkan kepada Kuasa Hukum TERGUGAT untuk hadir kembali pada persidangan yang telah ditentukan tanpa dilakukan pemanggilan;

Menimbang, bahwa pada hari *persidangan kedua* yang telah ditentukan yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2022**, untuk PENGGUGAT setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang (*relaas*) secara elektronik (*e-summons*) melalui email : *syahrif.sh@gmail.com* pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, ternyata Kuasa Hukum PENGGUGAT tersebut tidak datang dan menghadap di persidangan sedangkan untuk pihak TERGUGAT, telah hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Kuasa Hukum PENGGUGAT pada persidangan tersebut, maka persidangan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan dan ditunda pada persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap Kuasa Hukum PENGGUGAT serta memerintahkan kepada Kuasa Hukum TERGUGAT untuk hadir kembali pada persidangan yang telah ditentukan tanpa dilakukan pemanggilan;

Menimbang, bahwa pada hari *persidangan ketiga* yang telah ditentukan yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **06 Juli 2022**, untuk PENGGUGAT

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdana Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang (*relas*) secara elektronik (*e-summons*) melalui email : *syahrif.sh@gmail.com* pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, ternyata Kuasa Hukum PENGGUGAT tersebut tidak datang dan menghadap di persidangan sedangkan untuk pihak TERGUGAT, telah hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan, Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Kuasa Hukum PENGGUGAT sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Kuasa Hukum PENGGUGAT tersebut tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadiran Kuasa Hukum PENGGUGAT tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa Hukum PENGGUGAT tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT dinyatakan gugur maka PENGGUGAT dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tersebut gugur;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari RABU, tanggal 6 JULI 2022, oleh kami, IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , ARNI MUFIDA THALIB, S.H..MH dan MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Gsk tanggal 2 Juni 2022, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 6 JULI 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUGENG

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SISWOYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik,
serta dihadiri oleh Kuasa Hukum TERGUGAT tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum
PENGGUGAT;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARNI MUFIDA THALIB, S.H..MH

I A SRI ADRIYANTHI A WIDJA, S.H..MH

MOHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H..MH

PANITERA PENGGANTI,

SUGENG AGUNG SISWOYO, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. ATK	:	Rp100.000,00;
4. PNBP Pendaftaran Gugatan...	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp90.000,00;
6. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp260.000,00;
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		